

Balikpapan, 28 Oktober 2024

Nomor : 122/PM.00.02/K.KI-08/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Lurah
dan Perangkat Kelurahan**

Kepada Yth.

- 1. Bapak/Ibu Lurah**
- 2. Bapak/Ibu Perangkat Kelurahan (Daftar Terlampir)**

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan dalam Undang-Undang Pemilihan

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilihan”), mengatur larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan, sebagai berikut :

a. Larangan

- 1) Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilihan :
 - a) *Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b) *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c) **Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.**
- 2) Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilihan :

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

b. Sanksi

Pasal 188 UU Pemilihan:

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang jujur, adil dan demokratis serta untuk menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran netralitas Lurah dan Perangkat Kelurahan dalam Pemilihan tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau agar Lurah dan Perangkat Kelurahan tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua

Wasanti, S.H., M.H.



Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Nomor Surat: 122/PM.00.02/K.KI-08/10/2024

Perihal : Lampiran

Daftar Kelurahan Se-Kota Balikpapan

No	Instansi
Kecamatan Balikpapan Kota	
1.	Kelurahan KLANDASAN ULU
2.	Kelurahan KLANDASAN ILIR
3.	Kelurahan DAMAI
4.	Kelurahan TELAGASARI
5.	Kelurahan PRAPATAN
Kecamatan Balikpapan Tengah	
6.	Kelurahan GUNUNG SARI ULU
7.	Kelurahan GUNUNG SARI ILIR
8.	Kelurahan MEKARSARI
9.	Kelurahan KARANG JATI
10.	Kelurahan KARANG REJO
11.	Kelurahan SUMBER REJO
Kecamatan Balikpapan Barat	
12.	Kelurahan BARU ULU
13.	Kelurahan BARU TENGAH
14.	Kelurahan BARU ILIR
15.	Kelurahan MARGOMULYO
16.	Kelurahan MARGASARI
17.	Kelurahan KARIANGAU
Kecamatan Balikpapan Utara	
18.	Kelurahan MUARA RPAK
19.	Kelurahan BATU AMPAR
20.	Kelurahan GUNUNG SAMARINDA
21.	Kelurahan GUNUNG SAMARINDA BARU

22.	Kelurahan GRAHA INDAH
23.	Kelurahan KARANG JOANG
Kecamatan Balikpapan Timur	
24.	Kelurahan MANGGAR
25.	Kelurahan MANGGAR BARU
26.	Kelurahan LAMARU
27.	Kelurahan TERITIP
Kecamatan Balikpapan Selatan	
28.	Kelurahan DAMAI BARU
29.	Kelurahan DAMAI BAHAGIA
30.	Kelurahan SEPINGGAN
31.	Kelurahan SEPINGGAN RAYA
32.	Kelurahan SEPINGGAN BARU
33.	Kelurahan GUNUNG BAHAGIA
34.	Kelurahan SUNGAI NANGKA